



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 268 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu dibentuk tim asesor internal di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang selanjutnya disebut dengan Tim

Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE LKPP yang mempunyai tugas sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE LKPP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas Koordinator SPBE, Penanggung Jawab, Pelaksana Entri Data, Anggota Tim Asesor Internal dan Sekretariat Tim Asesor Internal dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE LKPP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM ASESOR
INTERNAL PEMANTAUAN DAN
EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 268 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 JUNI 2023

DESKRIPSI TUGAS

TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Koordinator SPBE mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantuan dan evaluasi SPBE pada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;

- d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau evaluasi SPBE kepada koordinator SPBE.
3. Pelaksana Entri Data mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE secara daring (*online*); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
4. Anggota Tim Asesor Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi SPBE;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
5. Sekretariat Tim Asesor Internal mempunyai tugas:
- a. membantu penanggung jawab dalam memberikan dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan LKPP;
 - b. membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari anggota Tim Asesor Internal; dan

- c. membantu pelaksana entri data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM ASESOR
INTERNAL PEMANTAUAN DAN
EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN

TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA/JABATAN/UNIT ORGANISASI |
|----|---|---|
| 1. | Koordinator SPBE | Sekretaris Utama |
| 2. | Penanggung Jawab | Kepala Pusat Data dan Informasi |
| 3. | Pelaksana Entri Data | Mahendra Gilang Ramadhynara |
| 4. | Anggota: a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE | 1. Yudi Prasetiawan 2. Rinatri Rahmayanti 3. Sazzali 4. Mahendra Gilang Ramadhynara |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA/JABATAN/UNIT ORGANISASI |
|----|------------------------------------|--|
| | b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE | 1. Mieke Eka Putri 2. Imelda Liiliana 3. Galuh Arini Sasi Kirono 4. Doddy Pascal |
| | c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE | 1. Angga Sanjaya Lingga 2. Agus Kurdi Wijaya 3. Vialita Octaviani 4. Jidda Hadiyana |
| | d. Kelompok Kerja Layanan SPBE | 1. Dede Agustina Muhajirin 2. Octaviana Anggraeni 3. Hendarwan Suryandaru 4. Azka Mustofa |
| 5. | Sekretariat Tim Asesor Internal | 1. Aprilia Pratiwi 2. Citra Yulian Kristanti |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

HENDRAR PRIHADI